

UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

| INFORMASI KONSEKUENSI YANG DIKECUALIKAN |   |                               |                     |                            |   |  |  |               |
|---|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---|--|--|---------------|
| NO                                      | JENIS INFORMASI                                   | RINCIAN INFORMASI DAN DOKUMEN | PENGELOLA INFORMASI | PEMBUATAN INFORMASI        | TERKAIT INFORMASI   | UJI KONSEKUENSI PERTIMBANGAN                             |  | PENGECUALIKAN |
| 1                                       | Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Surat Dan Dokumen             | UPTD PPA            | 31 Maret 2021 s.d sekarang | Pasal 17 ayat (2) No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan UU No 23 Tahun 2014 tentang penghapusan KDRT | Dapat Mencemarkan nama baik, Pelapor, Korban, dan Pelaku | Mejaga Kerahasiaan Pelapor, Korban, dan Pelaku | Tidak Ada     |

Mengetahui

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Rustam, SKM., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670401 199101 1 001

Tanjungpinang, 6 Maret 2023

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
SELAKU PPID PELAKSANA

Alfitriady Syahputra, S.Sos  
Pembina  
NIP. 19780904 200312 1 011